



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MADIUN DALAM DAFTAR PERKARA PIDANA CEPAT Nomor : 21/Pid.C/2021/PN Mad.

Sidang Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan R.A.Kartini No.7, pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021, dalam perkara Terdakwa :

SADAN RENDRA YAGI RIFAI.

Susunan Sidang:

Rachmat Kaplale, S.H., Hakim;

Eddy Djoko Pramono, S.H., Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik/ Penyidik Pembantu menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Nama : SADAN RENDRA YAGI RIFAI;
Tempat Lahir : Madiun;
Umur/ tanggal lahir : 26 tahun / 26 Maret 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Masjid Raya No.01 Rt.05 Rw.02 Kel.
Kuncen, Kec. Taman, Kota Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik/ Penyidik Pembantu mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Minum-minuman beralkohol ditempat umum melanggar pasal 8 huruf i, Jo pasal 11 ayat (1) Perda Kota Madiun No. 08 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik/ Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut:

- 1 (satu) botol plastik kemasan 600 (Enam ratus) ml berisi minuman beralkohol jenis arjo;
- 1 (satu) gelas plastik;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik/ Penyidik Pembantu menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu Hakim

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 21/Pid.C/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya Saksi I. Mujiharto dan Saksi II. Erik Mahendra, masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, dan terhadap keterangan kedua Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi I. Mujiharto dan Saksi II. Erik Mahendra tersebut benar ;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu kepadanya;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Sadan Rendra Yagi Rifai;

- Membaca surat catatan Penyidik/ Penyidik Pembantu beserta surat - surat bukti.
- Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa.
- Memperhatikan barang-barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Sadan Rendra Yagi Rifai, keterangan Saksi I. Mujiharto dan Saksi II. Erik Mahendra serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 8 huruf i Jo. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Madiun No. 08 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa Sadan Rendra Yagi Rifai tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Minum-minuman beralkohol ditempat umum";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastik kemasan 600 (Enam ratus) ml berisi minuman beralkohol jenis arjo;
 - 1 (satu) gelas plastik;Dirampas untuk dimusnahkan
- 4 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 21/Pid.C/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 oleh kami Rachmat Kaplale, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Madiun dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eddy Djoko Pramono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Puji Hartono sebagai Penyidik/Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eddy Djoko Pramono, S.H.

Rachmat Kaplale, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)